



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujiono Als Ojeb Bin Bejo
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, Desa Sumberejo Rt.04 Rw.04
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Supir

Terdakwa Pujiono Als Ojeb Bin Bejo ditangkap penyidik pada tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa Pujiono Als Ojeb Bin Bejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sugiyanto, S.H., Andhika Widya Kurniawan, S.H.,M.H., Dwi Purnomo, S.H., Hayyu Mucrovizathurrochiyanti, S.H, Risma Indah Permatasari, S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., Muhammad Hamidun Priyanto, S.H., Prastyo Rezki Susanto, S.H., Muhamad Zainur Robit, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SURYA KUSUMA" beralamat di Jl. Raya Blora-Cepu Km.4 Blora berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJIONO Als OJEB bin BEJO** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Membebaskan terdakwa **PUJIONO Als OJEB bin BEJO** dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **PUJIONO Als OJEB bin BEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJIONO Als OJEB bin BEJO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalaniya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening lalu dimasukkan pada sedotan hitam dengan panjang sekitar 4 cm di lapisinya lakban hitam dengan berat bersih sebanyak 1.52310 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening digulung plastik bening dengan berat bersih sebanyak 024026 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7 warna kombinasi hitam dan hijau No. Simcard : 081328770971;
- Dirampas dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit kendaraan bermobil Honda Brio warna kuning No. Pol : K-1186-VD;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DARTO;

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 di jalan Kisoreng, Kelurahan Karangjati, RT.07/03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dihubungi oleh Sdr. HENDRI CISS (ditetapkan sebagai DPO) melalui pesan Whatsapp memesan Narkotika Jenis sabu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO menjawab pesan Sdr. HENDRI CISS tersebut dengan mengatakan agar menunggu dan mencarikan, Kemudian terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO menghubungi Sdr. ICHA YUNIE (ditetapkan sebagai DPO) melalui pesan WhatsApp dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap pesanan terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO kemudian Sdr. ICHA YUNI mengirimkan nomor Rekening BCA nomor 3251134527 atas nama RANGGA GIRINDRA kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dikirimkan dengan meneruskan nomor rekening tersebut kepada Sdr. HENDRI CISS;

Bahwa Sdr. HENDRI CISS setelah mendapatkan nomor rekening kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.00000 dengan cara transfer melalui Agen Mandiri Toko Cemerlang yang berada di Jl. Veteran No. 13 Blora dan sebagai bukti telah membayar maka bukti transfer dikirimkan kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan buki transfer pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. ICHA YUNI dan beberapa saat kemudian terdakwa menerima pesan dari Sdr. ICHA YUNIE berisi alamat dan Foto lokasi dimana narkotika jenis sabu yang dibeli disimpan di bawah pohon jarak sebelah Pom bensin Ngebruk Juwana Kab Pati;

Bahwa sebelum pergi menuju alamat tersebut terdakwa meminjam sebuah KBM mobil Honda Brio warna Kuning No Pol K-1186-VD kepada temannya bernama Sdr. SOFI ARIYANTO ALIAS WABDO dan pergi sendiri menuju kearah Pom Bensin Ngebruk Juwana Kab Pati, setelah sampai lokasi kemudian terdakwa mencari Narkotika jenis sabu sesuai Foto alamat yang dikirim dari Sdr ICHA YUNIE tersebut dan menemukan dibawah Pohon Jarak kemudian mengambil 4 paket narkotika tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian membawa 4 paket narkotika jenis sabu kedalam mobilnya dan menyimpan di dalam dasbor bagian tengah, lalu kembali menuju Blora untuk menyerahkan 4 paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. HENDRI CISS;

Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Kab Rembang, terdakwa PUJIONO ALS JEB Bin BEJO menghentikan kendaraanya lalu membuka salah satu paket narkotika yang dilakban dan mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian mengkonsumsi narkotika tersebut kurang lebih 5 kali hisapan menggunakan alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah, setelah selesai lalu terdakwa membuang alat hisap dipinggir jalan sedangkan pirek kaca dan sisa sabu yang masih ada dalam plastic warna bening di simpan didasbor pintu samping kanan mobil;

Bahwa sekira jam 15.02 Wib terdakwa menghubungi Sdr HENDRI CISS mengatakan sudah sampai di perempatan KarangJati dan disuruh menunggu ditempat tersebut lalu berhenti di pinggir jalan Kisoreng Karangjati Blora;

Bahwa sekira jam 15.30 Wib saat sedang berhenti di pinggir jalan Kisoreng Karangjati Blora terdakwa didatangi petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora kemudian melakukan penggledahan didalam mobil Honda Brio warna kuning menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening digulung lalu dimasukan pada sedotan warna hitam dengan panjang sekira 4 cm dilapisi dengan lakban warna hitam, dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening digulung lalu dimasukan pada sedotan warna hitam dengan panjang sekira 4 cm lalu dilapisi dengan lakban warna hitam dilapisi tisu warna putih didalam dasbor bagian tengah dekat tongkat transmisi mobil dan 1 (satu) paket narkotika dibungkus plastic klip bening;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 57/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 barang bukti yang dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 152/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 024026 gram dan barang bukti nomor 153/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,52310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa PUJIONO Als OJEB bin BEJO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 dijalan Kisoreng, Kelurahan Karangjati, RT.07/03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 dihubungi oleh Sdr. HENDRI CISS (ditetapkan sebgai DPO) melalui pesan Whatsapp memesan Narkotika Jenis sabu senilai Rp. 3.000.000,00 dan dibungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO menjawab pesan Sdr. HENDRI CISS tersebut dengan mengatakan agar menunggu dan mencarikan, Kemudian terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO meghubungi Sdr. ICHA YUNIE (ditetapkan sebagai DPO) melalui pesan WhatsApp dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap pesanan terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO kemudian Sdr. ICHA YUNI mengirimkan nomor Rekening BCA nomor 3251134527 atas nama RANGGA GIRINDRA kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dikirimkn dengan meneruskan nomor rekening tersebut kepada Sdr. HENDRI CISS;

Bahwa Sdr. HENDRI CISS setelah mendapatkan nomor rekening kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dengan cara transfer melalui Agen Mandiri Toko Cemerlang yang berada di Jl. Veteran No. 13 Blora dan sebagai bukti telah membayar maka bukti transfer dikirimkan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan buki transfer pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. ICHA YUNI dan beberapa saat kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima pesan dari Sdr. ICHA YUNIE berisi alamat dan Foto lokasi dimana narkotika jenis sabu yang dibeli disimpan di bawah pohon jarak sebelah Pom bensin Ngebruk Juwana Kab Pati;

Bahwa sebelum pergi menuju alamat tersebut terdakwa meminjam sebuah KBM mobil Honda Brio warna Kuning No Pol K-1186-VD kepada temannya bernama Sdr. SOFI ARIYANTO ALIAS WABDO dan pergi sendiri menuju kearah Pom Bensin Ngebruk Juwana Kab Pati, setelah sampai lokasi kemudian terdakwa mencari Narkotika jenis sabu sesuai Foto alamat yang dikirim dari Sdri ICHA YUNIE tersebut dan menemukan dibawah Pohon Jarak kemudian mengambil 4 paket narkotika tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian membawa 4 paket narkotika jenis sabu kedalam mobilnya dan menyimpan di dalam dasbor bagian tengah, lalu kembali menuju Blora untuk menyerahkan 4 paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. HENDRI CISS;

Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Kab Rembang, terdakwa PUJIONO Als JEB Bin BEJO menghentikan kendaraanya lalu membuka salah satu paket narkotika yang dilakban dan mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian mengkonsumsi narkotika tersebut kurang lebih 5 kali hisapan menggunakan alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah, setelah selesai lalu terdakwa membuang alat hisap dipinggir jalan sedangkan pirek kaca dan sisa sabu yang masih ada dalam plastic warna bening di simpan didasbor pintu samping kanan mobil;

Bahwa sekira jam 15.02 Wib terdakwa menghubungi Sdr HENDRI CISS mengatakan sudah sampai di perempatan KarangJati dan disuruh menunggu ditempat tersebut lalu berhenti di pinggir jalan Kisoreng Karangjati Blora. Bahwa sekira jam 15.30 Wib saat sedang berhenti di pinggir jalan Kisoreng Karangjati Blora terdakwa didatangi petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora kemudian melakukan pengglesahan didalam mobil Honda Brio warna kuning menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening digulung lalu dimasukan pada sedotan warna hitam dengan panjang sekira 4 cm dilapisi dengan lakban warna hitam, dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening digulung lalu dimasukan pada sedotan warna hitam dengan panjang sekira 4 cm lalu dilapisi dengan lakban warna hitam dilapisi tisu warna putih didalam dasbor bagian tengah dekat tongkat transmisi mobil dan 1 (satu) paket narkotika dibungkus plastic klip bening;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 57/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 barang bukti yang dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 152/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 024026 gram dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 153/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,52310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa PUJIONO Als OJEB bin BEJO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tegar Ahmad Pambudi, S.H. Bin Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat akan ada Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari luar kota masuk ke wilayah Kecamatan Blora, kemudian Petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wib Petugas Satresnarkoba kembali mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari luar kota akan masuk ke wilayah Kecamatan Blora, kemudian Saksi bersama dengan Briptu PUTRA ANDI serta anggota Satresnarkoba lainnya mencari informasi tentang ciri ciri yang di duga sebagai pelaku;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib orang yang diduga sebagai pelaku sedang berhenti dipinggir Jalan Kisoreng turut tanah Kel. Karangjati Rt 07 Rw 03 Kec. Blora Kab. Blora dengan mengendarai Kbm Mobil Honda Brio warna kuning, kemudian Saksi dan Petugas Satresnarkoba lainnya langsung mendatangi pelaku kemudian mengamankannya;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di TKP pelaku bernama PUJIONO alias OJEB Bin BEJO;

- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening digulung plastik bening digulung beserta pirek kaca yang disimpan di dasbor pintu mobil sebelah kanan dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban hitam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban hitam lalu dilapisi tisu warna putih didalam dasbor bagian tengah dekat posneleng mobil;

- Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora dari tersangka yaitu :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening digulung lalu dimasukkan pada sedotan warna hitam dengan panjang sekitar 4 cm lalu dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu digulung menggunakan plastik warna bening digulung lagi dan pada ujungnya dipanasi;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7 warna kombinasi hitam dan hijau dengan No. Hp. : 081328770971;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning No Pol K-1186-VD .

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ICHA YUNIE, namun terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat whatsapp ketika memesan sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dari Sdri. ICHA YUNIE pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan terdakwa mengambilnya menggunakan sistem alamat yaitu di bawah pohon jarak tepatnya sebelah pom bensin Ngebruk Juwana Kab. Pati;

- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah milik teman terdakwa yang bernama HENDRI CISS (DPO);

- Bahwa Saksi bersama Briptu PUTRA ANDI dan Petugas Satresnarkoba lainnya langsung mencari informasi keberadaan orang yang bernama Sdri. ICHA YUNIE namun tidak ditemukan sampai sekarang dan juga telah dilakukan pengecekan terhadap nomor handphonenya dengan nomor 081568335372 ternyata sudah tidak terlacak dan tidak aktif, sehingga sampai sekarang belum menemukan Sdri. ICHA YUNIE dan terdakwa menerangkan tidak pernah bertemu atau kenal dengan orang tersebut karena pembelian Narkotika jenis sabu menggunakan sistem alamat sehingga petugas mengalami kesulitan;

- Bahwa sistem alamat dalam transaksi Narkotika jenis sabu adalah antara penjual atau bandar Narkotika dengan pembeli/penerima sabu tidak saling bertemu secara langsung dalam transaksi atau penyerahan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut yang mana ini terjadi diawali dari pembeli/penerima sabu berkomunikasi terlebih dahulu dengan bandar/penjual atau sebaliknya menyampaikan keinginannya untuk membeli paket Narkotika jenis sabu bilamana penjual menyanggupinya dan saling percaya setelah paket narkotika jenis sabu ditaruh ke suatu tempat atau lokasi tertentu kemudian pembeli di beri tahu oleh penjual untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menaruh uang pembelian di lokasi yang sudah diletakan atau lewat transfer ke nomor rekening sehingga keduanya baik penjual atau pembeli tidak saling bertemu;

- Bahwa Saksi bersama dengan Petugas Satresnarkoba lainnya langsung mencari informasi keberadaan Sdr. HENDRI CISS namun tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor handphone orang yang bernama Sdr. HENDRI CISS dengan nomor 085219114557 nomornya tidak aktif, sehingga sampai saat ini belum menemukannya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ICHA YUNIE sebanyak 2 (dua) kali atas pesanan dari Sdr. HENDI CISS yaitu :

- Pertama, pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 membeli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Kedua, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dan akhirnya ditangkap Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu agar mendapatkan keuntungan upah berupa uang;

- Bahwa hasil test urine terdakwa positif Metamfetamina;

- Terdakwa membenarkan dan meyakini tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Setyo Nugroho Biantoro, S.Sos.,M.M. Bin Alm. H. Dawud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib saat Saksi sedang berada berada di kantor kelurahan didatangi oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora meminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora dilakukan di pinggir Jalan Raya Kisoreng turut tanah Kel. Karangjati Rt. 07 Rw. 03 Kec. Blora Kab. Blora;
- Bahwa Saksi setelah sampai di TKP melihat terdakwa sudah ditangkap kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Blora memanggil saksi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 4 (empat) paket narkoba yang dibungkus lakban hitam ditemukan di dasbord dekat porsneling mobil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di dasbord pintu sebelah kanan mobil Honda Brio warna kuning No. Pol : K-1186-VD;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan Petugas Satresnarkoba Polres Blora pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu :
 - 4 (empat) paket narkoba dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) paket narkoba sabu dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah handphone;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio warna kuning No. Pol : K-1186-VD;
- Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Darto Bin Sukardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa PUJIONO alias OJEB Bin BEJO yang ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna Kuning No Pol K-1186-VD , No Sin L12B32387715, No Ka MHRDD1750KJ924426 tahun 2019 BPKB atas nama saksi DARTO adalah milik saksi sendiri yang di sewa oleh Sdr. Sofi Ariyanto;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha rental sehingga menyewakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning No Pol K-1186-VD, No Sin L12B32387715, No Ka MHRDD1750KJ924426 tahun 2019 BPKB atas nama aksi ke orang yang bernama Sofi Ariyanto pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dengan Sdr Sofi Ariyanto datang tempat saksi kemudian menyewa kendaraan mobil Honda Brio tersebut dengan biaya sewa per hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning No Pol K-1186-VD yang saksi sewakan kepada Sofi Ariyanto

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di pinjamkan lagi kepada terdakwa PUJIONO alias OJEB Bin BEJO dan kendaraan tersebut kemudian digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi mempunyai dokumen yang sah atas kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning No Pol K-1186-VD, No Sin L12B32387715, No Ka MHRDD1750KJ924426 tahun 2019 berupa BPKB dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama saksi sendiri yaitu DARTO alamat Ds. Sumbergirang Rt 01 / 02 Lasem Rembang namun untuk BPKB saat ini masih jadi agunan / jaminan di PT Mandiri Tunas Finance Ungaran;

- Bahwa saksi telah menunjukkan fotocopy BPKB, KTP, bukti angsuran setiap bulannya (bulan Januari 2024) dan surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;

- Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di pinggir Jalan Kisoreng turut tanah Kel. Karangjati Rt 07 Rw 03 Kec. Blora Kab. Blora dikarenakan menjadi perantara dalam jual beli 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ICHA YUNIE dengan nomor handphone 081568335372 namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan dan hanya berkomunikasi melalui whatsapp;

- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu dari Sdri. ICHA YUNIE (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib dan mengambilnya dengan menggunakan sistem alamat yaitu di simpan bawah pohon jarak tepatnya sebelah pom bensin Ngebruk Juwana Kab Pati;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. ICHA YUNIE sekitar 1 (satu) bulan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama NO dan diberikan nomor handphoneya;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. ICHA YUNIE dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah milik Sdr. HENDRI CISS (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRI CISS sekitar 3 (tiga) minggu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Rembang saat membeli ikan;
- Bahwa kronologis awal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. HENDRI CISS (DPO) melalui pesan Whatsapp memesan Narkotika jenis sabu senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO menghubungi Sdri. ICHA YUNIE (DPO) melalui pesan Whatsapp dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdri. ICHA YUNIE mengirimkan nomor Rekening BCA nomor 3251134527 atas nama RANGGA GIRINDRA kepada terdakwa dan diteruskan nomor rekening tersebut kepada Sdr. HENDRI CISS, selanjutnya Sdr. HENDRI CISS mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan transfer dan sebagai bukti telah membayar maka bukti transfer dikirimkan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdri. ICHA YUNIE kemudian Terdakwa menerima pesan dari Sdri. ICHA YUNIE berisi alamat dan foto lokasi dimana Narkotika jenis sabu yang dibeli disimpan yaitu di bawah pohon jarak sebelah pom bensin Ngebruk Juwana Kab. Pati, lalu sebelum pergi menuju alamat tersebut terdakwa meminjam mobil Honda Brio warna Kuning No Pol K-1186-VD kepada temannya bernama Sdr. SOFI ARIYANTO ALIAS WABDO dan pergi sendiri menuju kearah pom bensin Ngebruk Juwana Kab. Pati untuk mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, kemudian dalam perjalanan pulang, terdakwa PUJIONO Als JEB Bin BEJO menghentikan kendaraanya lalu membuka salah satu paket narkotika yang dilakban dan mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian mengkonsumsi narkotika tersebut menggunakan alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah, setelah itu sekira jam 15.02 Wib terdakwa menghubungi Sdr. HENDRI CISS mengatakan sudah sampai di perempatan Karangjati dan disuruh menunggu ditempat tersebut lalu berhenti di pinggir jalan Kisoreng Karangjati Blora dan saat sedang berhenti kemudian didatangi Petugas Satresnarkoba Polres Blora lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjadi perantara dari Sdr. HENDI CISS yaitu pertama pada tanggal 05 Januari 2024 membeli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dan yang kedua pada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dan akhirnya ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Blora;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berhubungan tindak pidana Narkotika yaitu :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7 warna kombinasi hitam dan hijau dengan No. Hp. : 081328770971;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning No Pol K-1186-VD;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan mendapatkan imbalan berupa uang selain itu juga bisa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara cuma cuma dengan cara mengambil sedikit;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar sepenuhnya bahwa yang di lakukan sebelumnya tersebut merupakan pidana atau terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 57/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor BB-152/2024/NNF dan BB-153/2024/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine tanggal 9 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening digulung lalu dimasukkan pada sedotan warna hitam dengan panjang sekitar 4 cm lalu dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu digulung menggunakan plastic warna bening digulung lagi dan pada ujungnya dipanasi;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7 warna kombinasi hitam dan hijau No.Simcard 081328770971;
- 1 (satu) unit kendaraan bermobil Honda Brio warna kuning No.Pol : K-1186-VD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib dijalan Kisoreng, Kelurahan Karangjati, RT.07/03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora telah ditangkap terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO karena membawa 4 paket dan 1 paket kecil Narkotika Jenis sabu di dalam mobil Honda Brio warna Kuning Nomor Polisi K 1186 VD;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SETYO NUGROHO menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek/alat membakar sabu didalam mobil Honda BRIO No Polisi K 1186 VD yang dikendarai terdakwa PUJIONO Als OJEB bin BEJO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 57/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 barang bukti yang dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 152/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 024026 gram dan barang bukti nomor 153/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,52310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah seseorang yang diketahui bernama **PIJONO Als OJEB Bin BEJO** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi TEGAR AHMAD PAMBUDI anggota Polres Blora, saksi SETYO NUGROHO BINTORO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib dijalan Kisoreng, Kelurahan Karangjati, RT.07/03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora telah menangkap terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO karena membawa 4 paket dan 1 paket kecil Narkotika Jenis sabu tanpa izin di dalam mobil Honda Brio warna kuning no Polisi K 1186 VD;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO bekerja sebagai supir sehingga pekerjaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan Narkotika, dan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi TEGAR AHMAD PAMBUDI anggota Polres Blora, saksi SETYO NUGROHO BINTORO dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib dijalan Kisoreng, Kelurahan Karangjati, RT.07/03, Kecamatan Blora, Kabupaten

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora telah ditangkap karena membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 1 paket kecil Narkoba Jenis sabu serta satu buah pirek kaca di dalam mobil Honda Brio warna kuning no Polisi K 1186 VD;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJIONO Als OJEB bin BEJO pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 dihubungi Sdr. HENDRI CISS (ditetapkan sebagai DPO) melalui pesan Whatsapp memesan Narkoba Jenis sabu senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO meghubungi Sdr. ICHA YUNIE (ditetapkan sebagai DPO) melalui pesan WhatsApp dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Sdr. ICHA YUNIE mengirimkan nomor Rekening BCA nomor 3251134527 atas nama RANGGA GIRINDRA kepada terdakwa dan diteruskan nomor rekening tersebut kepada Sdr. HENDRI CISS;

Bahwa Sdr. HENDRI CISS mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan transfer dan sebagai bukti telah membayar maka bukti transfer dikirimkan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa mengirimkan buki transfer pembayaran pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. ICHA YUNIE kemudian menerima pesan dari Sdr. ICHA YUNIE berisi alamat dan Foto lokasi dimana narkoba jenis sabu yang dibeli disimpan di bawah pohon jarak sebelah Pom bensin Ngebruk Juwana Kab Pati;

Bahwa sebelum pergi menuju alamat tersebut terdakwa meminjam mobil Honda Brio warna Kuning No Pol K-1186-VD kepada temannya bernama Sdr. SOFI ARIYANTO ALIAS WABDO dan pergi sendiri menuju kearah Pom Bensin Ngebruk Juwana Kab Pati untuk mengambil 4 paket sabu;

Bahwa sekira jam 15.02 Wib terdakwa menghubungi Sdr. HENDRI CISS mengatakan sudah sampai di perempatan KarangJati kemudian dan disuruh menunggu ditempat tersebut kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan Kisoreng Karangjati Blora, dan saat berhenti petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora mendatangi terdakwa dan melakukan pengglesahan menemukan 4 (empat) paket sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba dibungkus plastic klip bening;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 57/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 barang bukti yang dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 152/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 024026 gram dan barang bukti nomor 153/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,52310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa saksi TEGAR AHMAD PAMBUDI /anggota Satresnarkoba Polres Blora yang melakukan penangkapan serta pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. ICHA YUNIE akan menyerahkan kepada Sdr. HENDRI CISS berdasarkan keterangan dari terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO saat melakukan;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pembahasan dan uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendat unsur "setiap orang tanpa hak melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi ANOVA PUGUH dan saksi PUTRA ANDI SETIYONO yang melakukan penangkapan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disaksikan oleh saksi YUDHA AGUNG KURNIAWAN serta keterangan para Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi TEGAR AHMAD PAMBUDI anggota Polres Blora dan saksi SETYO NUGROHO BINTORO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib dijalan Kisoreng, Kelurahan Karangjati, RT.07/03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora telah ditangkap terdakwa PUJIONO Als OJEB Bin BEJO karena membawa 4 paket dan 1 paket kecil Narkotika Jenis sabu di dalam mobil Honda Brio warna Kuning Nomor Polisi K 1186 VD;

Bahwa dalam penangkapan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SETYO NUGROHO menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek/alat membakar sabu didalam mobil Honda BRIO No Polisi K 1186 VD yang dikendarai terdakwa PUJIONO Als OJEB bin BEJO.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 57/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 barang bukti yang dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 152/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 024026 gram dan barang bukti nomor 153/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,52310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah diajukan penimbangan dan pengujian secara laboratoris demikian pula dengan dan sampel urin Terdakwa telah diambil dan diperiksa dengan hasil sebagaimana termuat dalam bukti surat yang telah diuraikan di atas yaitu positif mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai atau memiliki atau pun menyimpan narkotika jenis Metamfetamina (sebagaimana hasil penimbangan dan pengujian barang bukti oleh instansi yang berwenang) dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu-sabu dan merupakan zat yang peredarannya diatur dengan ketat secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri, khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsider Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut umum tidak terbukti maka patutlah Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening lalu dimasukan pada sedotan hitam dengan panjang sekitar 4 cm di lapisi lakban hitam dengan berat bersih sebanyak 1.52310 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening digulung plastik bening dengan berat bersih sebanyak 024026 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7 warna kombinasi hitam dan hijau No. Simcard : 081328770971, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermobil Honda Brio warna kuning No. Pol : K-1186-VD, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi DARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendorong program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIONO Als OJEB Bin BEJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **PUJIONO Als OJEB Bin BEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening lalu dimasukkan pada sedotan hitam dengan panjang sekitar 4 cm di lapiasi lakban hitam dengan berat bersih sebanyak 1.52310 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening digulung plastik bening dengan berat bersih sebanyak 024026 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix note 7 warna kombinasi hitam dan hijau No. Simcard : 081328770971;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermobil Honda Brio warna kuning No. Pol : K-1186-VD;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DARTO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RENI YULI ARTANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Panitera Pengganti,

RENI YULI ARTANTI, S.H.